



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dprngpangsa@gmail.com, dprngpangsa@kota-langsa.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/012/105/II/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FATAN**, Nomor: 050 / LPAUD / 2020, Tgl. 7 Desember 2020 Perihal Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
- b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pempunahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/519/2020, tanggal 06 April 2020, tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
a. NIB : **0249010203467**
b. Nama Usaha : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FATAN**
c. Alamat Usaha : **Jln. Syah Kuala Kel. Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota**
d. Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (85133) - Taman Penitipan Anak (85134)**
e. Nama Pelaku Usaha : **FAJAR AIDIL**
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan.
- Ketiga : Pemegang izin wajib mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 02 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Digitally signed
Ir. ABDUL QAIYUM